



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 19 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yohanes S. P. Kilok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
BARAT TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan dan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan pedoman teknis ini:

1. Sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 disemua tingkatannya dan para pemangku kepentingan diwilayah Kabupaten Sumba Barat
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan, program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, yang meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024,
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumba Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat masa jabatan 2024 - 2029 secara langsung dan demokrasi.
2. Calon Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumba Barat.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud didalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat ditingkat Kelurahan / Desa.

9. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutahiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.
12. Hari adalah Hari Kerja.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada angka I, penyelenggara berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Sumba Barat terdiri dari:

a. Tahapan persiapan meliputi:

- 1) Perencanaan, program dan anggaran;
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- 5) Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan penyebaran calon perseorangan;
- 6) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 7) Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
- 8) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- 2) Pendaftaran pasangan calon;
- 3) Penelitian persyaratan calon;
- 4) Penetapan pasangan calon;
- 5) Pelaksanaan kampanye;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) Penetapan Calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

B. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

C. KPU Kabupaten Sumba Barat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

- D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:
- a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan tundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan, atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.
- E. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 19 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yohanes S. P. Kilok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
BARAT TAHUN 2024

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHANPERSYARAT AN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARANPASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH		

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 19 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yohanes S. P. Kilok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO